

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Polda Jambi belum dilaksanakan secara optimal untuk itu, dilakukan penegakan hukum secara maksimal (*full enforcement*), di mana penegak hukum berupaya menegakkan hukum secara menyeluruh dari penyelidikan hingga putusan hakim, dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Namun, di lapangan berbagai keterbatasan muncul, menghalangi proses penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, meskipun upaya penegakan hukum dilakukan secara maksimal, kenyataan di lapangan memaksa penegakan hukum ini lebih bersifat aktual (*actual enforcement*), yang sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan faktor lainnya.
2. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perekrutan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Polda Jambi yaitu faktor masyarakat.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum pidana terhadap perekrut pekerja migran Indonesia non prosedural perlu dioptimalkan kembali untuk mengatasi masalah yang terkait dengan penyidikan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang belum diatur dengan rinci dalam KUHAP, disarankan untuk memperjelas regulasi yang mengatur prosedur dan penerapan DPO dalam konteks perekrutan pekerja migran non prosedural. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan kepastian bagi penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku.
2. Agar penegakan hukum lebih efektif, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya terkait dengan hak-hak pekerja migran dan cara melapor jika menjadi korban praktik perekrutan non-prosedural. Program edukasi tentang hukum dan perdagangan orang perlu diperkuat, serta adanya perlindungan yang lebih baik bagi korban agar mereka merasa aman untuk melapor tanpa takut adanya stigma sosial.